



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Gatot Subroto VI J Denpasar

Telepon 428380

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.45 / 03 / DP3AP2KB / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas P3AP2KB Kota Denpasar perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a) Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Nayaka Prana)
 - b) Layanan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 - c) Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
 - d) Layanan KB dan Alat Kontrasepsi
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh SDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
- KEEMPAT : penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal , 26 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. L. Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311199503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

TANGGAL

NOMOR : 188.45 / 03 / DP3AP2KB / 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Adapun Susunan Organisasi dan uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas (terdiri dari : Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Tata Usaha; dan Sub Bagian Keuangan dan Sarana).
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi (terdiri dari: Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik)
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak (terdiri dari: Seksi lingkungan Keluarga Berencana dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (terdiri dari: Seksi Perlindungan Perempuan; Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak)
6. Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan Pengerakan (terdiri dari: Seksi Advokasi dan Pengerakan; Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga)
7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (terdiri dari: Seksi Jaminan ber KB; Seksi Pembinaan kesertaan ber - KB; dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)

B. STANDAR PELAYANAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar melayani 3 (tiga) jenis pelayanan dan 11 (sebelas) Komponen Standar Pelayanan, yaitu :

1. Jenis Pelayanan

- a) Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Nayaka Prana)
- b) Layanan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- c) Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
- d) Layanan KB dan Alat Kontrasepsi

2. Komponen Standar Pelayanan Dalam memberikan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :

1. Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan terlampir.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus

didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Sistem, Mekanisme dan Prosedur terlampir.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Jangka waktu dan penyelesaian penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas P3AP2KBK Kota Denpasar terlampir.
 4. Biaya/ Tarif Seluruh penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas P3AP2KBK Kota Denpasar tidak dipungut biaya (gratis).
 5. Produk Pelayanan Produk pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar terdiri dari 11 (sebelas) produk pelayanan.
 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menggunakan aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 428380, email: kb.denpasarkota@gmail.com, Instagram @dinas_p3ap2kb.
- b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :
1. Dasar Hukum
 - a. Dasar Hukum alur pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- 8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
- 10) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- 11) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)
- 12) Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- 13) Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah
- 14) Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kota Denpasar
- 15) Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/Badan
- 16) Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- 17) Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/639/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Denpasar
- 18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- 19) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ratifikasi Konvensi hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- 21) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 23) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
- 24) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- 25) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Perempuan dan Anak Klien Kekerasan
- 26) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of The Child (KHA)
- 27) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 28) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- 29) Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 30) Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- 31) Menteri Negara PPPA RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar terlampir.
3. Kompetensi Pelaksana Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan DP3AP2KB Kota Denpasar, didukung pegawai sebanyak 92 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 34 orang, tenaga kontrak sebanyak 58 orang. Di samping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis atau memiliki kompetensi atas pelayanan yang diberikan.
4. Pengawasan Internal Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas P3AP2KB Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan, mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh

pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

5. Jumlah Pelaksana Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan DP3AP2KB Kota Denpasar, didukung pegawai sebanyak 92 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 34 orang, tenaga kontrak sebanyak 58 orang. Komposisi pegawai berdasarkan gender didominasi oleh pegawai perempuan yaitu berjumlah 54 pegawai perempuan dan 38 pegawai laki-laki .
6. Jaminan Pelayanan Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka DP3AP2KB Kota Denpasar menetapkan maklumat pelayanan yang berisikan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dengan menetapkan dan menerapkan maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan maklumat dan kompensasi pelayanan tersebut di atas berarti pimpinan berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**JENIS PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DENPASAR**

A. Pelayanan Pengaduan Kasus Perempuan dan Anak (Nayaka Prana)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Form Assesment, Identitas pelapor, korban dan pelaku, Form Register, Buku Tamu, Daftar Hadir
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>1. Pengaduan korban dapat melalui media online, melalui :</p> <p>a. Hotline/Call Center Pro Denpasar</p> <p>b. Layanan Informasi pengaduan Denpasar Virtual Assistant (DEVI) 087777102233</p> <p>c. Form Pengaduan Online : http://bit.ly/UPTDPPAKOTADENPASAR</p> <p>d. Website www.laporkdrt@denpasarkota.go.id yang terintegrasi dengan ProDenpasar.</p> <p>2. Pengaduan melalui tatap muka/offline.</p> <p>Layanan pengaduan melalui tatap muka tetap melaksanakan Protokol Kesehatan dengan datang langsung ke Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, dengan alamat Jalan Gatot Subroto VI/J No. 26 Denpasar.</p> <p>Petugas Administrasi akan menindaklanjuti laporan pengaduan dengan menghubungi Klien dan menjadwalkan Konseling dengan Konselor.</p> <p>3. Konselor melakukan identifikasi permasalahan Klien dengan melalui assesment korban.</p> <p>4. Hasil dari assesment dilakukan rencana tindak lanjut oleh Manajer Kasus dengan melakukan analisa kebutuhan Klien.</p> <p>5. Setelah dilaksanakan analisa kebutuhan, dilanjutkan dengan Layanan Pendampingan Korban.</p>
3.	Jangka Waktu	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui web dinas kb.denpasarkota@gmail.com , instagram @dinas_p3ap2kb, telepon (0361) 428380

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9) 12. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. 13. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah 14. Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kota Denpasar 15. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/Badan 16. Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 17. Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/639/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Denpasar

8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Tamu 2. Buku Register Korban 3. Buku Register Layanan Harian 4. Berita Acara Serah Terima Korban (bagi korban Rujukan) 5. Formulir Data Korban 6. Form Surat Pernyataan Persetujuan 7. Form Rekam Kasus Korban 8. Surat Rujukan Internal 9. File Rekam Kasus Korban
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas terlatih menangani perempuan dan anak korban kekerasan
10.	Pengawasan Internal	Kadis P3AP2KB Kota Denpasar
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang (Petugas assesment, Manajer Kasus, Konselor)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. Layanan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Data Program/Kegiatan Satu Tahun Sebelumnya, Form Gender Analysis Pathway (GAP), Form Gender Budget Statement (GBS), Form Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>PERSIAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan kepada OPD dan Desa/Kelurahan mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2. Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender 3. OPD dan Desa/Kelurahan menyusun data terpilah gender 4. Menggunakan data program/kegiatan tahun sebelumnya dan data terpilah sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan 5. Memberikan form GAP, GBS dan KAK/TOR kepada OPD dan Desa/Kelurahan <p>PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan kepada OPD dan Desa/Kelurahan dalam penyusunan GAP, GBS dan KAK/TOR

		<p>2. OPD dan Desa/Kelurahan mengirim dokumen GAP, GBS dan KAK/TOR program/kegiatan yang responsif gender</p> <p>3. Mengidentifikasi program/kegiatan responsif gender yang disusun telah menggunakan data terpilah dan analisis gender</p> <p>4. Memastikan dokumen GAP telah sesuai dan disusun menggunakan 9 (sembilan) langkah</p> <p>5. Memastikan hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GBS</p> <p>6. Memastikan dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun KAK/TOR</p> <p>7. Menginformasikan kepada OPD dan Desa/Kelurahan apabila ada kekeliruan dalam dokumen GAP, GBS dan KAK/TOR</p> <p>8. OPD dan Desa/Kelurahan mengirimkan kembali dokumen GAP, GBS dan KAK/TOR yang sudah sesuai</p>
3.	Jangka Waktu	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pendampingan penyusunan GAP, GBS, dan TOR/KAK
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui web dinas kb.denpasarkota@gmail.com , instagram @dinas_p3ap2kb, telepon (0361) 428380

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ratifikasi Konvensi hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender

		<p>10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah</p> <p>11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</p> <p>12. Perwalikota No. 13 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah</p> <p>13. Perwalikota No. 13 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah</p> <p>14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan</p>
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<p>1. Data Program/Kegiatan Satu Tahun Sebelumnya</p> <p>2. Form Gender Analysis Pathway (GAP)</p> <p>3. Form Gender Budget Statement (GBS)</p> <p>4. Form Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR)</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</p> <p>2. Memahami Tugas dan Fungsi dari Bidang KHPKKDI</p> <p>3. Memahami Rencana, Program Kerja Bidang KHPKKDI</p>
10.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih PPRG
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Identitas Pelapor dan Terlapor</p> <p>Form Assesment, Buku Tamu, Informed Consent</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>1. Pengaduan klien dapat melalui media online maupun tatap muka</p> <p><u>Via Hotline</u></p> <p>a. Petugas Adminitrasi menerima pengaduan dan konsultasi dari nomor Hotline baik melalui Telepon, WhatsApp ataupun SMS.</p>

		<p><u>Via Google Form</u></p> <p>b. Klien mengisi Form Pengaduan secara Online melalui https://bit.ly/FormPengaduanPuspagaDenpasar Link yang mengandung informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Diri • Uraian Permasalahan <p>2. Petugas Administrasi akan menindaklanjuti laporan dengan menghubungi Klien dan menjadwalkan Konseling dengan Konselor.</p> <p>3. Konselor melakukan identifikasi permasalahan Klien dengan teknik Observasi dan Konseling.</p> <p>4. Hasil dari identifikasi Permasalahan dilakukan rencana tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan Klien yang dapat berupa Home Visit dan School Visit ataupun melakukan rujukan ke Lembaga/Instansi Terkait.</p>
3.	Jangka Waktu	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Konseling Psikologi bagi Anak dan Keluarga
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui web dinas kb.denpasarkota@gmail.com , instagram @dinas_p3ap2kb, telepon (0361) 428380

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Perempuan dan Anak Klien Kekerasan 2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of The Child (KHA) 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 8. Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

		<p>9. Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>10. Menteri Negara PPPA RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak</p> <p>11. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)</p> <p>12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</p> <p>13. Perwalikota No. 13 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah</p>
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<p>1. Buku Tamu</p> <p>2. Buku Register Klien</p> <p>3. Buku Kegiatan Harian</p> <p>4. Formulir Data Klien</p> <p>5. Form Informed Consent</p> <p>6. File Rekam Kasus Klien</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Petugas memiliki latar belakang profesi konselor/ pekerja sosial/bimbingan konseling</p> <p>2. Mengikuti pelatihan pengasuhan Konvensi Hak Anak dalam perlindungan anak dan kebijakan keselamatan anak</p>
10.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas PPPAPKB Kota Denpasar
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang (Petugas Admin, Konselor Divisi Pencegahan dan Konselor Divisi Rujukan).
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

D. Layanan KB dan Alat Kontrasepsi

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - KTP/KK - Formulir pendaftaran K1/KB, informkonsen
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mendaftar melalui PLKB/ langsung ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) 2. Konseling dengan PLKB mengenai jenis pelayanan dan alat kontrasepsi 3. Penjadwalan 4. Dilayani di Faskes

3.	Jangka Waktu	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui web dinas kb.denpasarkota@gmail.com , instagram @dinas_p3ap2kb, telepon (0361) 428380

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4. Perwalikota No. 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 5. Perwalikota NO. 14 Tahun 2009 tentang tata Kearsipan Pemerintah Kota Denpasar 6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. 7. Perwalikota No. 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah. 8. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	- Formulir pendaftaran K1/KB, informkonsen
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan bidang organisasi 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 3. Memahami Penyediaan Layanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 4. Meningkatkan kesertaan Ber KB
10.	Pengawasan Internal	Diawasi oleh atasan langsung dari bidang terkait
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-----------------------	---------	----------------------------------

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar



Dra. I. G. Sri Agustine S. Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 199503 2 001